

TESIS

ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PADA PROGRAM PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN BUTON SELATAN

ANALYSIS OF BUDGET ABSORPTION OF SPECIAL ALLOCATION FUNDS (DAK) IN THE STUNTING REDUCTION PROGRAM IN SOUTH BUTON REGENCY

SRI NOFIANTI
A042222019



**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



TESIS

ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PADA PROGRAM PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN BUTON SELATAN

ANALYSIS OF BUDGET ABSORPTION OF SPECIAL ALLOCATION FUNDS (DAK) IN THE STUNTING REDUCTION PROGRAM IN SOUTH BUTON REGENCY

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Magister Pada Program Studi Magister Manajemen Keuangan Daerah

Disusun dan diajukan Oleh

**SRI NOFIANTI
A042222019**



Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BUTON

Disusun dan diajukan oleh

SRI NOFIANTI
A042222019

Telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
tanggal 11 Juni 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Maat Pono, SE., M.Si
NIP. 195807221986011001

Pembimbing Pendamping



Dr. Sri Sundari, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196602201994122001

Ketua Program Studi Magister
Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Hasanuddin



Dr. Andi Ratna Sari Dewi, SE., M.Si
NIP. 197209212006042001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM
NIP. 196402051988101001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sri Nofianti**

NIM : **A042222019**

Program Studi : **Magister Keuangan Daerah (S2)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul : Analisis Penyerapan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Pekerjaan Penurunan Stunting (Studi Kasus Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan)

Adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 01 Juli 2024

Yang menyatakan,




Sri Nofianti



KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya.

Penyusunan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister/S2 di Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian Tesis ini, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sangatlah penting. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan penghargaan yang mendalam, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Orang Tua Tercinta **Nazlim, S.Pd** dan **Wa Ode Zia** serta kedua Mertua saya bapak **La Faani, S.Pd** dan ibu **Wa Edja** atas kasih sayang, doa, dan dukungan yang tanpa henti yang telah menjadi tiang penopang penulis dalam menyelesaikan studi ini. Selain itu, dengan rasa hormat penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. **Prof. Dr. Maat Pono, SE., M.Si** selaku Dosen Pembimbing I atas segala bimbingan, arahan, dan dukungannya selama proses penyusunan Tesis ini semoga ilmu dan pengetahuan yang telah Bapak/Ibu berikan kepada Penulis dapat bermanfaat di masa depan.
2. **Dr. Sri Sundari, SE, M.Si**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang berharga kepada Penulis dalam penyusunan Tesis ini.
3. **Muhammad Thahir, S.Pd., MM** selaku Kadis PTSP yang telah mengizinkan is untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Hasanuddin.



4. Seluruh staf Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, terkhusus Pak Haris, terimakasih atas segala bantuannya.
5. **Ahmad Efendi, MT**, suami tercinta yang terus menerus menemani penulis baik suka maupun duka dan memberikan segala perhatian dan semangat dalam menjalani studi hingga penyelesaian penulisan Tesis ini.
6. **Muhamad Fahlan** dan **Alfatih Ramadhan**, anak-anakku yang selalu menjadi penyemangat dalam lelah selama penulis menempuh studi dan proses penyelesaian Tesis ini.
7. Teman-teman seangkatan yang selalu bersama-sama dan saling memberi motivasi dan semangat dalam menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan Tesis ini, meskipun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis sadar bahwa Tesis ini masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Oleh karena itu, penulis dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang.

Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Makassar, Juni 2024

Sri Nofianti



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

SRI NOFIANTI. *Analisis Penyerapan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Program Penurunan Stunting di Kabupaten Buton Selatan* (dibimbing oleh Maat Pono dan Sri Sundari).

Penelitian ini bertujuan menginvestigasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran dana alokasi khusus (DAK) pada Program Penurunan Stunting di Kabupaten Buton Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan menerapkan teknik penyampelan purposif untuk menentukan sampel penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan, dengan jumlah total 17 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran Program Penurunan Stunting telah dilakukan dengan baik, namun ada beberapa faktor yang memengaruhi serapan anggaran DAK, termasuk revisi anggaran; kurangnya pemanfaatan data evaluasi penyerapan anggaran tahun sebelumnya; dan kurangnya partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan anggaran. Selanjutnya, pelaksanaan anggaran Program Penurunan Stunting telah dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, pada saat pelaksanaan terdapat kendala, yaitu kurangnya koordinasi antardepartemen dan adanya perubahan regulasi dan budaya organisasi di setiap SKPD yang ditugaskan dalam Program Penurunan Stunting sudah baik. Namun, komitmen pimpinan dalam mereleasiskan anggaran masih kurang.

Kata kunci: dana alokasi khusus, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, budaya organisasi



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRACT

HASIBA ILSA. *An Analysis of Follow-up Actions on the Results of Local Government Financial Reports* (supervised by Muhammad Toha and Retno Fitrianti)

This study aims to investigate the effect of communication, the role of Internal Government Supervisory Agency (APIP), and bureaucratic structure on the performance of follow-up actions on the results of the examination of local government financial reports in South Buton Regency. This research used a quantitative approach and applied probability sampling techniques to determine the research sample. The respondents in this study were Civil Servants (ASN) in the government of South Buton Regency with a total of 100 respondents. Data were collected and analyzed using the Multiple Linear Regression Analysis Model through the Statistical Product and Service Solutions (SPSS) software. The results of the study show that communication has a positive and significant effect on the follow-up actions on the results of the examination of local government financial reports. The role of Internal Government Supervisory Agency (APIP) also shows a positive and significant effect on the follow-up actions on the results of the examination of local government financial reports. In addition, the bureaucratic structure variable also has a positive and significant influence on the follow-up actions on the results of the examination of local government financial reports.

Keywords: communication, role of Internal Government Supervisory Agency (APIP), bureaucratic structure



Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL.....	I
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	14
2.1.1 Goal Setting Theory	14
2.1.2 Anggaran	15
2.1.2.1 Karakteristik anggaran	16
2.1.2.2 Fungsi Anggaran	18
2.1.3 Anggaran Sektor Publik.....	21
2.1.3.1 Prinsip Anggaran Sektor Publik	22
2.1.3.2 Jenis-jenis Anggaran Sektor publik.....	23
2.1.3.3 Fungsi Anggaran Sektor publik	25
2.1.3.4 Realisasi Anggaran Sektor Publik.....	26
2.1.4 Dana Alokasi Khusus.....	31
2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran	42
2.1.5.1 Perencanaan Anggaran.....	42
2.1.5.1.1 Indikator Perencanaan Anggaran	44
2.1.5.2 Pelaksanaan Anggaran	45
2.1.5.2.1 Indikator Pelaksanaan Anggaran.....	46
2.2 Tinjauan Empiris	50
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	56
3.1 Kerangka Konseptual	56
BAB IV METODE PENELITIAN.....	60
4.1 Rancangan Penelitian.....	60
4.2 Lokasi Penelitian.....	60
4.3 Populasi dan Sampel.....	60
4.3.1 Definisi dan Sumber Data	61
4.3.2 Teknik Pengumpulan Data	62
4.3.3 Instrumen Penelitian	64
4.3.4 Teknik Analisis Data	64



4.8. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	68
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	71
5.1 Gambaran objek penelitian.....	71
5.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Buton Selatan	71
5.1.2 Pemerintahan Kabupaten Buton Selatan	70
5.2 Prevelensi Stunting di Kabupaten Buton Selatan	71
5.3 Karakteristik Responden.....	72
5.3.1 Jenis Kelamin.....	72
5.3.2 Umur	72
5.3.3 Pendidikan	73
5.3.4 Lama Kerja.....	74
5.4 Deskripsi Variabel Penelitian	74
5.4.1 Perencanaan Anggaran.....	74
5.4.2 Pelaksanaan anggaran.....	76
5.5 Statistik Deskriptif	79
5.6 Pembahasan	80
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	89
6.1 Kesimpulan	89
6.2 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	96



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Tinjauan Empiris.	50
4.1 Instrument skala likert.....	64
4.2 Kriteria Analisis Deskriptif Persentase	68
4.3 Definisi Operasional Variabel	68
5.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	72
5.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	73
5.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	73
5.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Kerja	74
5.5 Distribusi jawaban responden variabel Perencanaan Anggaran.....	75
5.6 Distribusi jawaban responden variabel Pelaksanaan Anggaran	76
5.8 Hasil analisis Statistik Deskriptif	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.2 Prevelensi Stunting Provinsi Sulawesi Tenggara.....	7
4.1 Kerangka Pikir Penelitian	59
5.1 Peta Kabupaten Buton Selatan	69
5.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Buton Selatan.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara, antara lain untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk menjamin agar manfaat dari pembangunan tersebut diterima oleh semua pihak adalah melalui upaya pemberdayaan potensi sumber daya manusia di daerah yaitu melalui otonomi daerah. Pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan hak dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu perwujudan dari otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi. Dalam pelaksanaan desentralisasi kepada daerah diserahkan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Melalui desentralisasi diharapkan kemampuan pemerintah daerah untuk manajemen pembangunan daerah lebih

urur dan tepat.



Urusan pemerintahan yang diserahkan atau didistribusikan juga disertai dengan penyerahan atau transfer keuangan yang terwujud dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Salah satu bentuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 23, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari danaperimbangan yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dan ditransfer ke daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan menjadi prioritas nasional sehingga dapat membantu mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menyatakan bahwa dana alokasi khusus digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi sebagai perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 penggunaan dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri terkait dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu sumber pendanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang sejalan dengan nasional, DAK memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Hal ini



terindikasi dari jumlah DAK yang selalu meningkat dan jumlah bidang yang terus bertambah setiap tahun. Oleh karena itu pemerintah pusat aktif melakukan pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan DAK di daerah guna memastikan kelancaran pelaksanaan DAK di daerah, namun dari hasil pemantauan masih banyak terdapat permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan DAK baik dari sisi kebijakan maupun teknis pelaksanaannya. Dalam implementasi DAK di daerah maka pemerintah daerah melalui instansi/dinas terkait menyusun program dan kegiatan dengan tujuan khusus sesuai dengan yang tercantum dalam petunjuk teknis (juknis) DAK yang disusun oleh kementerian dan lembaga teknis. Namun, dalam penyusunan program dan kegiatan sering terjadi program dan kegiatan yang disusun oleh pemerintah daerah tidak mencerminkan harapan yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat sebagaimana yang dituangkan dalam petunjuk teknis (juknis) yang disusun oleh kementerian. Selain itu, dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan juga ditemukan permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan dari program dan kegiatan DAK yang telah disusun baik secara teknis maupun kebijakannya.

Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan yang cepat dan tepat serta kajian yang mendalam dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Permasalahan lain yaitu program dan kegiatan DAK yang disusun belum sepenuhnya memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat yang dituju sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Apakah sudah sesuai dengan harapan dan tujuan yang ingin dicapai pemerintah. Karena strategisnya peran DAK tersebut maka di dalam pengelolaannya harus dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis serta

memberikan suatu semangat tata kelola pemerintahan yang baik (good



governance) mulai dari aspek kebijakan, perencanaan, alokasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya.

Pada tahun 2022, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 44,8 triliun untuk mendukung Program Percepatan Pencegahan Stunting. Anggaran tersebut terdiri dari belanja yang tersebar di 17 Kementerian dan Lembaga sebesar Rp34,1 triliun dan Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp8,9 triliun serta DAK Nonfisik sebesar Rp1,8 triliun. Dana tersebut akan disalurkan melalui Kementerian/Lembaga yang diarahkan untuk menurunkan stunting agar tercipta lingkungan bekerja, rumah tangga, dan kesehatan yang lebih baik. Karena penyebab stunting ternyata tidak hanya karena kurangnya gizi pada anak balita. Lebih dari itu sebab masalahnya bisa lebih kompleks, seperti pendapatan dari keluarga yang kurang mencukupi, kesehatan dan kesiapan dari orang tua dalam berumah tangga (karena pernikahan dini), lingkungan tempat tinggal yang kurang higienis, atau sanitasi dan sarana mandi, cuci, kakus yang tidak sehat, termasuk masih adanya keterbatasan terhadap akses pada air bersih. Stunting juga bisa disebabkan oleh infeksi pada balita yang berulang kali, atau karena keturunan.

Program pencegahan stunting merupakan salah satu program pemerintah yang mendapat perhatian serius dan menjadi prioritas nasional. Hal ini terlihat dari arah kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2022 yang salah satunya berfokus pada percepatan penurunan stunting. Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan penurunan stunting dari 30,8% pada tahun 2008 menjadi 19% pada tahun 2024. Dalam perjalanannya, Presiden menargetkan



in stunting ke angka 14% pada tahun 2024, yang berarti diperlukan in stunting rata-rata 2,7% per tahun. Di sisi lain, angka prevalensi dalam 8 tahun terakhir mengalami penurunan rata-rata 1,3% per tahun.

Fakta ini menjadikan target penurunan stunting 2,7% per tahun sebagai suatu tantangan besar bagi pemerintah.

Salah satu program pemerintah pusat yaitu Program pencegahan stunting merupakan salah satu program pemerintah yang mendapat perhatian serius dan menjadi prioritas nasional. Hal ini terlihat dari arah kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2022 yang salah satunya berfokus pada percepatan penurunan stunting. Dalam RPJMN 2020- 2024, pemerintah menargetkan penurunan stunting dari 30,8% pada tahun 2008 menjadi 19% pada tahun 2024. Dalam perjalanannya, Presiden menargetkan penurunan stunting ke angka 14% pada tahun 2024, yang berarti diperlukan penurunan stunting rata-rata 2,7% per tahun. Di sisi lain, angka prevalensi stunting dalam 8 tahun terakhir mengalami penurunan rata-rata 1,3% per tahun. Fakta ini menjadikan target penurunan stunting 2,7% per tahun sebagai suatu tantangan besar bagi pemerintah.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan stunting adalah melalui intervensi anggaran. Alokasi anggaran untuk penanganan stunting telah disalurkan melalui beberapa jalur, yakni: APBN yang bersifat lintas K/L, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) melalui alokasi DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Dana Desa. Meski seluruh anggaran tersebut memiliki karakteristik dan tujuan yang berbedabeda, namun anggaran tersebut dikonvergensi untuk saling membantu dalam program pencegahan stunting. DAK Fisik digunakan untuk Mempercepat penurunan prevalensi balita stunting melalui optimalisasi intervensi spesifik dalam pemenuhan gizi ibu hamil dan balita serta penguatan surveilans gizi, edukasi dan pengasuhan Meningkatkan kualitas dan akses

n kesehatan remaja, calon pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS), ibu n melahirkan melalui pemenuhan standar sarana prasarana dan alat



kesehatan (SPA) di Rumah Sakit Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) serta akses ke Pelayanan Kesehatan, sedangkan DAK non Fisik digunakan untuk penguatan intervensi spesifik dan sensitif melalui optimalisasi pemenuhan gizi ibu hamil dan balita serta penguatan surveilans gizi, edukasi dan pengasuhan; penyediaan makanan tambahan untuk peserta didik PAUD yang diberikan dalam rangka pemenuhan gizi dan kesehatan serta Menunjang program stunting dalam bentuk kegiatan pekarangan pangan lestari dapat meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta untuk jangka panjang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhannya, yang dimaksud sebagai daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi atau kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, DAK diberikan dalam berbagai macam alokasi, yakni melalui bantuan operasional kesehatan stunting, bantuan operasional keluarga berencana, serta dana ketahanan pangan dan pertanian. Anggaran penurunan stunting dari APBN disalurkan melalui Pemerintah Provinsi-Kabupaten/Kota sesuai kewenangan. Alokasi anggaran tersebut diharapkan menjadi bagian dari orkestrasi dengan dana daerah sendiri untuk menurunkan



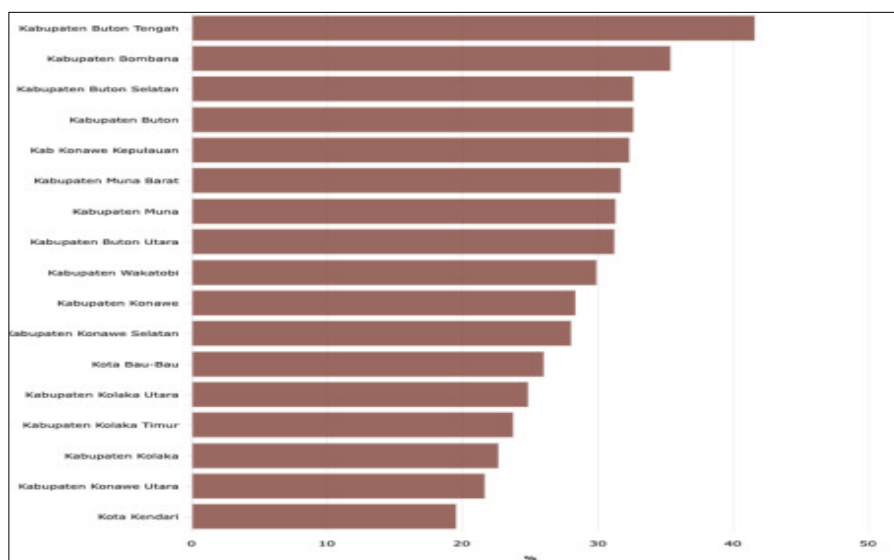
Semakin banyak daerah yang akan mendapatkan intervensi dari seluruh pemerintah pusat untuk menangani stunting, pemerintah daerah diharapkan lebih optimal dalam menangani stunting di daerah masing-masing, secara terintegrasi dan berkolaborasi menurunkan prevalensi stunting di Indonesia sebagai upaya mendorong Indonesia Maju.

Dukungan pendanaan penurunan stunting telah diberikan dengan jumlah yang begitu besar, melalui berbagai kanal penyaluran yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing, serta telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat langsung agar pelaksanaan program penurunan stunting dapat berjalan secara terintegrasi dan kolaboratif. Pun terkait teknis penyaluran dana DAK terkait penurunan stunting telah diberikan.

Salah Satu Daerah yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus yaitu Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Selatan atau disingkat Busel merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Tenggara, hasil pemekaran dari Kabupaten Buton pada pertengahan tahun 2014. Berdasarkan data SSGI Tahun 2022, angka stunting di Kabupaten Buton Selatan menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata angka stunting di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berikut data angka stunting di Provinsi Sulawesi Tenggara.



Gambar 1.2 Prevelensi Stunting Provinsi Sulawesi Tenggara



Sumber : (Databooks Katadata, 2022)

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Buton Selatan menempati peringkat ketiga dalam jumlah kasus stunting di Provinsi Sulawesi Tenggara. berikut table data anak stunting di kabupaten Buton selatan

Tabel 1.1 Data Stunting Kabupaten Buton Selatan

Tahun	Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi	Stunting
2020	200	550	1777	29	750
2021	376	693	2112	11	1069

Sumber: Bkkbn Buton Selatan, 2023

Di Kabupaten Buton Selatan, penanganan isu stunting mendapat perhatian khusus melalui alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan sejumlah Rp. 750.000.000 untuk program-program penanggulangan stunting. Namun, pada akhir tahun, realisasi anggaran tersebut hanya mencapai Rp. 597.645.100. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat sisa

sebesar Rp. 152.354.900 yang tidak terserap.

emudian, pada tahun 2021, anggaran DAK Stunting mengalami tan menjadi Rp. 754.225.000. Akan tetapi, realisasi penggunaan dana



tersebut kembali tidak maksimal, dengan total pengeluaran hanya sebesar Rp. 504.225.000. Situasi ini menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi program stunting di daerah tersebut, di mana anggaran yang tersedia tidak dimanfaatkan sepenuhnya.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Buton Selatan belum terlaksana dengan optimal, dilihat dari tingkat serapan anggaran yang belum mencapai 100%. Situasi ini memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar efektif dalam mengatasi masalah stunting.

Salah satu factor yang menyebabkan Penyerapan anggaran tidak terealisasi 100% yaitu apabila perencanaan anggaran kurang matang Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2013) perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu. Aspek perencanaan yang tidak matang dalam penentuan anggaran yang akan disajikan akan berdampak pada tidak akan berjalannya program kerja dengan baik, hal ini dikarenakan tidak selarasnya antara perencanaan anggaran dan program kerja yang akan dilaksanakan sehingga menjadi salah satu faktor penyebab minimnya penyerapan anggaran (Arif & Halim, 2013) sedangkan menurut Glenngard & Maina (2007) mengidentifikasi permasalahan terkait dengan kemampuan untuk menghabiskan anggaran yang tersedia disebabkan oleh terpecahnya proses perencanaan dan alokasi keuangan karena lemahnya kapasitas perencanaan di semua tingkatan dalam sistem. Pendekatan top-down yang diterapkan di tingkat pusat tanpa kejelasan peran dan tanggung jawab, arahan yang tidak tepat dan



asi yang buruk menyebabkan ketidakpastian dan menghambat proses
iaan bagi SKPD terkait.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah faktor pelaksanaan anggaran, dimana pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilakukan setelah proses perencanaan anggaran selesai dilakukan. Pelaksanaan merupakan suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Proses pelaksanaan anggaran mencakup persoalan-persoalan yang muncul di internal unit kerja dan proses mekanisme pembayaran (pencairan anggaran), yang kedua hal tersebut akan mempengaruhi besar kecilnya suatu penyerapan anggaran (Puluala, 2021) Salah satu parameter yang penting untuk mengetahui kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PADA PROGRAM PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN BUTON SELATAN.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas maka rumusa masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Perencanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus program Penurunan Stunting di Kabupaten Buton Selatan?
2. Bagaimana Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus program Penurunan Stunting di Kabupaten Buton Selatan?



1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Perencanaan Anggaran DAK program Penurunan Stunting di Kabupaten Buton Selatan
2. Untuk menganalisis Pelaksanaan Anggaran DAK program Penurunan Stunting di Kabupaten Buton Selatan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan pengembangan teori ilmu Manajemen Keuangan Daerah dalam hal analisis Penyerapan Anggaran Dana Alokasi Khusus (Dak) dan memberikan kontribusi bagi agenda penelitian yang akan datang pada bangunan teoritik yang secara keseluruhan belum diuji secara empirik.

2. Manfaat Praktis

Hasil studi ini diharapkan dapat Memberikan kontribusi bagi Pemangku Kebijakan pada kabupaten Buton selatan untuk menelaah lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran Dana Alokasi Khusus terutama dalam Hal pekerjaan penurunan stunting

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan latar belakang penelitian, termasuk konteks dan masalah yang ingin dipecahkan. Rumusan masalah akan dijelaskan secara rinci, diikuti dengan tujuan penelitian



yang ingin dicapai. Selain itu, kegunaan penelitian akan dijabarkan untuk menjelaskan manfaatnya secara praktis atau teoritis. Terakhir, bab ini akan menjelaskan sistematika penulisan penelitian, yaitu bagaimana struktur keseluruhan penelitian akan disusun.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menguraikan tinjauan teori dan konsep yang relevan dengan penelitian ini. Pada bagian ini, akan disajikan literatur terkait yang membahas topik penelitian secara mendalam. Selain itu, tinjauan empiris akan menguraikan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain.

Bab III : Kerangka Konseptual dan Hipotesis

Bab ini akan menyajikan kerangka konseptual yang menjadi landasan teoritis penelitian. Konsep-konsep utama yang relevan dengan penelitian akan dijelaskan secara rinci, dan hubungan antara konsep-konsep tersebut akan diperlihatkan.

Bab IV : Metode Penelitian

Bab ini akan menguraikan rancangan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Rincian tentang lokasi dan waktu penelitian akan dijelaskan, serta populasi yang akan menjadi subjek penelitian. Metode pengambilan sampel akan dijelaskan dengan detail, termasuk teknik yang digunakan. Jenis dan sumber data yang akan dikumpulkan juga akan dijabarkan, serta metode pengumpulan data yang akan digunakan. Selanjutnya, bab ini akan menjelaskan variabel penelitian dan definisi operasionalnya, instrumen penelitian yang akan digunakan, dan



teknik analisis data yang akan diterapkan untuk menguji hipotesis penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 *Goal Setting Theory*

Goal setting theory menurut Locke and Latham (2006) bahwa seorang karyawan yang memiliki komitmen dalam tujuan yang tinggi akan mempengaruhi kinerja manajerial. Penetapan tujuan adalah proses yang melibatkan seluruh karyawan baik atasan dan bawahan secara bersama-sama untuk menentukan atau menetapkan tujuan atau sasaran (Bangun, 2009). Penetapan tujuan atau sasaran yang dilakukan oleh manajemen penting untuk dilaksanakan untuk mencapai kinerja.

Teori penetapan tujuan menjelaskan hubungan tujuan dengan kinerja, semakin tinggi komitmen untuk mengabdikan pada organisasi yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan, maka semakin tinggi pula usaha atau kinerja seseorang sehingga dapat mempengaruhi kinerja. Locke dan Latham (2006) menyatakan bahwa ketika tujuan prestasi mudah untuk dicapai maka akan menyebabkan sedikit usaha yang dikeluarkan.

Teori ini menjelaskan bahwa ketika tingkat kesulitan yang dialami oleh seseorang tinggi akan menghasilkan kinerja yang tinggi pula, namun ketika tingkat kesulitan rendah maka akan menghasilkan kinerja yang rendah terhadap individu yang mempunyai kinerja tinggi. Meski demikian, tingkat kesulitan tujuan tinggi dapat mengakibatkan frustrasi terhadap individu yang mempunyai kinerja rendah.



terdapat beberapa kasus yang menjelaskan bahwa tujuan-tujuan yang ditetapkan dengan cara partisipatif akan meningkatkan kinerja. Pada kasus lain

ketika seorang manajer diberikan tujuan maka mereka dapat bekerja dengan lebih

baik (Darmansyah, 2015). beituapun dengan Kusuma (2013) menyatakan ketepatan anggaran dipengaruhi oleh penetapan tujuan. Visi dan misi organisasi merupakan tujuan utama sehingga diperlukan target kinerja yang jelas. Oleh sebab itu setiap organisasi diharuskan menetapkan tujuan sasaran (goal), yang kemudian diformulasi dalam rencana anggaran. Dengan demikian, dalam perencanaan anggaran perlu dicantumkan sasaran atau target yang ingin dicapai organisasi, tidak hanya memuat jumlah nominal dan perencanaan yang dibutuhkan setiap program kerja atau kegiatan yang akan dilaksanakan organisasi. Teori ini sangat berkaitan dengan diimplementasikan kebijakan anggaran berbasis kinerja di pemerintah daerah.

2.1.2 Anggaran

Anggaran merupakan salah satu alat vital suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Semua organisasi harus membuat anggaran, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Anggaran merupakan sarana utama untuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan dalam setiap perusahaan. Anggaran biasanya dinyatakan dalam satuan moneter dan dimaksudkan untuk mencapai sasaran perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Rencana ini biasanya mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dengan suatu pendekatan formal dan sistematis dari pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam perencanaan, koordinasi dan pengendalian.

Menurut M. Nafarin (2007) menyatakan, Anggaran adalah rencana tertulis di kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang.” Menurut



Garrison, Norren and Brewer (2007), “Anggaran adalah rencana terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Rudianto (2009) dalam bukunya yang berjudul Penganggaran, Anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas penulis menyimpulkan bahwa Anggaran merupakan rencana yang dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk masa yang akan datang dalam jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang.

Kegiatan penyusunan suatu anggaran dinamakan penganggaran, sedangkan penggunaan anggaran sebagai alat pengendalian kegiatan suatu organisasi dinamakan pengendalian *budgetary* atau pengendalian melalui anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun.

Anggaran merupakan suatu rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam proses penyusunan program (*programming*). Tanpa didasarkan pada rencana kegiatan jangka panjang yang disusun sebelumnya, anggaran sebenarnya tidak membawa perusahaan ke arah manapun. Penyusunan anggaran merupakan proses pembuatan rencana kerja untuk jangka waktu satu tahun, yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif yang lain.

2.1.2.1 Karakteristik anggaran



enurut Anthony dan Govindarajan (1995) anggaran adalah sebagai, 1 anggaran laba yang potensial berada dalam unit bisnis, Anggaran an dalam satuan moneter, meskipun jumlah moneter mungkin disokong

oleh jumlah bukan moenter (seperti unit-unit terjual atau produksi), Anggaran umumnya komitmen manajemen, manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai tujuan anggaran, Anggaran umumnya mencakup periode satu tahun, Usulan anggaran harus direview dan disetujui oleh pihak yang lebih tinggi dari penyusun anggaran, Dalam kondisi khusus anggaran dapat berubah dengan persetujuan manajer dan Secara periodik, pelaksanaan keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dengan penyimpangan harus dianalisis dan dijelaskan.

Sedangkan menurut Mulyadi (1997) karakteristik anggaran yang baik adalah:

1. Anggaran disusun berdasarkan program. Proses manajemen perusahaan dimulai dengan perencanaan strategik (*strategic planning*) yang di dalamnya terjadi proses penetapan tujuan perusahaan dan penentuan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah tujuan perusahaan ditetapkan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut dipilih, proses manajemen perusahaan kemudian diikuti dengan penyusunan program-program untuk mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan dalam perencanaan strategik.
2. Anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat pertanggungjawaban yang dibentuk dalam perusahaan. Menurut karakteristik masukan dan keluarannya, pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan dibagi menjadi 4 golongan yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba dan pusat investasi.
3. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Agar proses penyusunan anggaran dapat menghasilkan anggaran yang dapat berfungsi sebagai alat pengendalian, proses penyusunan anggaran harus mampu menanamkan "*sense of commitment*" dalam diri penyusunnya.



Proses penyusunan anggaran yang tidak berhasil menanamkan “*sense of commitment*” dalam diri penyusunnya, berakibat anggaran yang disusun tidak lebih hanya sebagai alat perencanaan saja, yang tidak terjadi penyimpangan antara realisasi dari anggarannya, dan tidak satupun manajer yang merasa bertanggung jawab Untuk menghasilkan anggaran yang dapat berfungsi sebagai alat perencanaan dan sekaligus sebagai alat pengendalian, penyusunan anggaran harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Partisipasi para manajer pusat pertanggungjawaban dalam proses penyusunan anggaran
- b. Organisasi anggaran
- c. Penggunaan informasi pertanggungjawaban sebagai alat pengirim pesan dalam proses penyusunan anggaran dan sebagai pengukur kinerja manajer dalam pelaksanaan anggaran.

2.1.2.2 Fungsi Anggaran

Anggaran mempunyai beberapa macam fungsi menurut Mulyadi (2001) sebagai berikut:

1. Fungsi perencanaan

Langkah pertama dalam perencanaan adalah penentuan tujuan. Pertanyaan yang harus dijawab di dalam penentuan tujuan misalnya, berapa tingkat pertumbuhan yang diinginkan, dapatkah perusahaan bertindak sebagai pemimpin dalam industri yang dimasuki, atautkah perusahaan hanya sebagai pengikut, dapatkah perusahaan hanya berkonsentrasi pada produk yang telah dihasilkan, atautkah perusahaan harus memperkenalkan jenis produk baru. Setelah tujuan dasar ditentukan, strategi dan kebijaksanaan



harus dirumuskan. Selanjutnya strategi dan kebijaksanaan tersebut harus dituangkan ke dalam anggaran periodik agar dapat dinilai dan ditinjau kembali kemajuan yang dicapai apakah telah mengarah kepada tujuan yang diinginkan. Jika lingkungan telah berubah, kemungkinan diperlukan revisi terhadap rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Fungsi koordinasi

Anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada di dalam organisasi agar dapat bekerja secara selaras ke arah pencapaian tujuan. Perlu diketahui bahwa koordinasi harus diusahakan, jadi tidak dapat diharapkan berjalan secara otomatis karena setiap individu di dalam organisasi mempunyai kepentingan dan persepsi yang berbeda terhadap tujuan organisasi.

3. Fungsi komunikasi

Jika organisasi diinginkan berfungsi secara efisien, maka organisasi tersebut harus menentukan saluran komunikasi melalui dan berbagai unit dalam organisasi tersebut. Komunikasi meliputi penyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijaksanaan, rencana, pelaksanaan, dan penyimpangan yang timbul. Dalam penyusunan anggaran, berbagai unit dan tingkatan organisasi berkomunikasi dan berperan serta dalam proses anggaran. Selanjutnya, setiap orang yang bertanggung jawab terhadap anggaran harus dinilai mengenai prestasinya melalui laporan pengendalian periodik.



4. Fungsi motivasi

Anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana di dalam melaksanakan tugas-tugas atau mencapai tujuan. Memotivasi para pelaksana dapat didorong dengan pemberian insentif dalam bentuk hadiah berupa uang, penghargaan, dan sebagainya kepada mereka yang mencapai prestasi. Anggaran yang penyusunannya mengikutsertakan peran para pelaksana dapat digunakan untuk memotivasi mereka di dalam melaksanakan rencana dan mencapai tujuan dan sekaligus untuk mengukur prestasi mereka.

5. Fungsi pengendalian dan evaluasi

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian kegiatan karena anggaran yang sudah disetujui merupakan komitmen dari para pelaksana yang ikut berperan serta di dalam penyusunan anggaran tersebut. Pengendalian pada dasarnya adalah membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan sehingga dapat ditentukan penyimpangan yang timbul apakah sudah kritis bagi organisasi atau unit-unitnya. Penyimpangan tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi atau penilaian prestasi dan umpan balik untuk perbaikan masa yang akan datang.

6. Fungsi Pendidikan

Anggaran juga berfungsi sebagai alat untuk mendidik para manajer mengenai bagaimana bekerja secara terinci pada pusat pertanggungjawaban yang dia pimpin dan sekaligus menghubungkan dengan pusat pertanggungjawaban lain di dalam



organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian, anggaran bermanfaat untuk Latihan Kepemimpinan bagi para manajer atau calon manajer agar di masa depan mampu menduduki jabatan yang lebih tinggi.

2.1.3 Anggaran Sektor Publik

Istilah sektor publik memiliki pengertian yang beragam, hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, dan sosial) memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Menurut Mardiasmo (2011) dari sudut pandang ilmu ekonomi, pengertian sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan public dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Jadi, sektor publik merupakan suatu wadah pemerintah untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan segala aktivitasnya sektor publik menyusun seluruh kegiatan dan program kerja dalam sebuah anggaran.

Pengertian anggaran sektor publik menurut Indra Bastian (2013) yaitu Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter sedangkan Menurut Mahmudi (2016) pengertian anggaran sektor publik adalah blue print organisasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta masa depan yang akan diwujudkan.

Sementara itu, Mardiasmo (2011) menjelaskan pengertian anggaran publik yaitu “Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program dan dibiayai publik”.



Dapat disimpulkan bahwa anggaran sektor publik merupakan rencana finansial yang menyatakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi sektor publik, yang direpresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan moneter dan didanai dengan uang public.

2.1.3.1 Prinsip Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi:

- a. Otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
- b. Komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana *non budgetair* pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.
- c. Keutuhan anggaran. Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*).
- d. *Nondiscretionary appropriation*. Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif.
- e. Periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi tahunan.
- f. Akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (*hidden reserve*) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran.



- g. Jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan.
- h. Diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan masyarakat luas

2.1.3.2 Jenis-jenis Anggaran Sektor publik

Anggaran sektor publik berkembang sangat pesat, terutama karena reformasi sektor publik di banyak negara. Menurut (Mahmudi, 2016) ada 5 jenis anggaran sektor publik yaitu :

1. *Line Item Budget*

Line item budget adalah sistem anggaran yang menampilkan biaya berdasarkan masukan atau sumber daya yang digunakan. Line item budget berfokus pada masukan dan menunjukkan berapa biayanya tetapi lebih rendah. Line item budget memiliki banyak kelebihan dan kelemahan. Kelemahan line item budget adalah tidak adanya hubungan antara input dan output, sehingga pelaksanaan anggaran tidak dapat dilaporkan. Line item budget lebih berfokus pada keputusan masukan, tetapi tidak mengukur efektivitas dan efektivitas program. Oleh karena itu, garis anggaran tidak cocok untuk mengukur akuntabilitas kinerja yang difokuskan pada kinerja biaya (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas). Kelebihan item line budget di antaranya adalah sederhana dan mudah dikelola, cukup untuk mengontrol input, membantu perencanaan dan memenuhi prioritas.

2. *Incremental Budget*

Incremental budget adalah sistem anggaran yang hanya menaikkan atau menurunkan anggaran berdasarkan data anggaran tahun lalu sebagai dasar perencanaan tahun sekarang, atau anggaran tahun sekarang sebagai dasar perencanaan tahun depan. Logika sistem ini adalah keseimbangan bertahap, operasi sehari-hari, dan kelangsungan



bisnis. Kelebihan sistem incremental budget adalah cocok untuk penganggaran kegiatan sehari-hari dan yang sedang berlangsung seperti administrasi kantor, pemeliharaan dan pekerjaan organisasi umum. Kelemahan sistem incremental budget adalah anggaran tahun sebelumnya digunakan sebagai dasar anggaran, dan anggaran tersebut seringkali berlipat ganda.

3. *Planning, Programming, Budgeting System (PPBS)*

Planning, programming, budgeting system (PPBS) atau disebut dengan *programme budgeting* adalah sistem anggaran yang anggarannya disesuaikan dengan suatu rencana. PPBS menjabarkan rencana aksi sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan untuk setiap program. PPBS terdiri dari dua bagian utama. Struktur program terdiri dari kerangka konseptual yang menghubungkan sumber daya, program dan kegiatan dengan tujuan. Perangkat lunak analisis mengelola analisis manfaat biaya dan alokasi anggaran untuk setiap program.

4. *Zero Based Budget (ZBB)*

Zero based budgeting adalah sistem penganggaran yang berbasis nol atau mulai dari nol. ZBB membuat anggaran baru untuk setiap anggaran sehingga dapat dimulai dari nol. Kelebihan ZBB antara lain dapat mengurangi anggaran yang mubazir dan terbuang percuma karena anggaran didasarkan pada kebutuhan aktual dan bukan berulang kali mereplikasi program yang ada. Kelemahan ZBB adalah sulit untuk diatur dan dijalankan. Rencana dan kegiatan bisnis belum tentu baru dan harus dimulai dari awal.



Performance Budget

Performance budget atau anggaran berbasis kinerja adalah sistem anggaran yang mengimplementasikan hubungan antara anggaran

(input) dan hasil yang diharapkan (output) dari kegiatan dan program serta pengaruh pencapaian keluaran dan hasil.

2.1.3.3 Fungsi Anggaran Sektor publik

Dalam organisasi sektor publik menerapkan sistem anggaran dalam kegiatan operasionalnya, maka dari itu anggaran memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Alat Perencanaan Anggaran berfungsi sebagai merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan yang akan dilaksanakan oleh organisasi sektor publik beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh organisasi sektor publik.
2. Alat Pengendalian Anggaran sebagai sebagai alat pengendalian ini dapat digunakan untuk mengendalikan kekuasaan eksekutif.
3. Alat Kebijakan Fiskal Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijakan fiskal yang akan dijalankan organisasi sektor publik, hal ini akan mempermudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi.
4. Alat Politik Bentuk dokumen politik dapat dijadikan komitmen kesepakatan eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.
5. Alat Koordinasi dan Komunikasi Dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dilakukan komunikasi dan koordinasi antar unit kerja kebagian seluruh bagian organisasi. Anggaran yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Alat Penilaian Kerja Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja. Dimana penilaian



kinerja organisasi sektor publik akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran.

7. Alat Motivasi Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi bagi pimpinan dan karyawan dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan organisasi, maka manajemen dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik.
8. Alat Menciptakan Ruang Publik Keberadaan anggaran tidak boleh diabaikan oleh berbagai organisasi sektor publik seperti birokrat, DPR/MPR, masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Beberapa pihak tersebut terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir juga akan selalu berusaha untuk mempengaruhi besarnya anggaran pemerintah. Sedangkan kelompok masyarakat yang tidak terorganisir akan mempercayakan pendapat dan aspirasinya melalui proses politik yang ada (Sujarweni, 2015).

2.1.3.4 Realisasi Anggaran Sektor Publik

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang Realisasi dan Anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah

ti antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-n. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga kan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan



pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. (Harry Al Makka, 2015) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pelaporan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBN. Dengan demikian, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan pendapatan pemerintah daerah selama satu periode, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran (Nunuy, 2009).

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi, efisiensi dan efektivitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pelaporan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD.

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah



disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Ramlah, 2013).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan Pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Periode pelaporan laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan realisasi anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi (Eduard dkk, 2015).

Menurut Grace, (2016) menyebutkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran yaitu untuk menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas



n yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dan akan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi an diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah

dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN dan APBD dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah dalam satu periode pelaporan. LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan (Tita dan Maulida, 2012).

Menurut PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:

- a. Pendapatan-LRA Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.



- c. **Transfer** Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. **Surplus atau defisit** Surplus atau defisit adalah selisih lebih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
- e. **Pembiayaan (*financing*)** Pembiayaan (*financing*) adalah suatu penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
- f. **Sisa Lebih/kurang pembiayaan anggaran** Sisa Lebih atau kurang pembiayaan anggaran (SiLPA atau SiKPA) adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN atau APBD selama satu periode pelaporan.

2.1.4 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus penggunaannya diarahkan untuk mendukung prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Menurut UU HKPD dan dikaitkan



karakteristik penggunaan transfer, DAK merupakan bentuk transfer yang digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu (*specific purpose transfer*).

kan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sementara itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dimaksud DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah. Jumlah dana DAK yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah dapat ditentukan melalui mekanisme kesenjangan fiskal (*deficit grant*), jumlah alokasi dana berdasarkan biaya per unit (*unit cost grant*), jumlah pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas publik oleh pemerintah daerah yang bersifat jangka menengah atau jangka panjang (*capitalization grant*), dan jumlah subsidi, misalnya persentase dari pinjaman yang ditanggung pemerintah pusat dari pembangunan fasilitas publik melalui mekanisme utang yang dilakukan oleh pemerintah daerah (*subsidised loan*). Menurut Halim (2014) menyatakan bahwa dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 menyatakan bahwa dana khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan



daerah sesuai dengan prioritas nasional. Sedangkan Menurut Bahar (2009) menyatakan bahwa dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang masih belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Dikutip dari situs web (djpk.kemenkeu) dasar hukum dana alokasi khusus meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah.

Dilihat dari penentuan program, transfer ke daerah dibagi menjadi dua, yaitu transfer yang bersifat umum (*general transfer*) dan transfer untuk tujuan khusus (*specific transfer*). General atau *block grants transfer*, yaitu transfer yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa ada ketentuan penggunaan dari alokasi dana oleh pemberi transfer (pemerintah pusat). Sedangkan apabila penggunaan dari transfer dilakukan setelah adanya penentuan program spesifik oleh pemerintah pusat sebelum disalurkan dana

tersebut maka jenis transfer seperti ini merupakan *specific transfer*. *ant transfer* adalah jenis transfer yang paling umum diadopsi oleh negara yang menjalankan desentralisasi (Bahl, 2002). Untuk jenis *block*



grant, pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam penggunaan dana tersebut dan karenanya block grant tidak mempengaruhi pilihan pilihan lokal. Selain itu, jika tujuan dari transfer adalah untuk peningkatan kesejahteraan secara umum, maka block grant seperti DAU adalah yang terbaik (Shah, 1994). Distribusi block grant membutuhkan formula yang memperhitungkan dua faktor penting yaitu kapasitas dan kebutuhan fiskal. Jenis transfer ini lebih sejalan dengan konsep otonomi daerah karena memberikan diskresi atas penggunaan transfer oleh pemerintah daerah yang diasumsikan lebih mengetahui kebutuhan dan prioritas daerahnya sehingga akan memperbaiki efisiensi alokasi sumber daya. Sementara itu, *specific transfer* diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan ketentuan yang melekat padanya, seperti untuk membiayai sektor-sektor tertentu atau bahkan proyek spesifik tertentu. Penggunaan transfer ini telah ditentukan secara spesifik oleh pemerintah pusat dengan hanya sedikit memberi ruang gerak bagi pemerintah daerah. Model transfer ini dapat lebih memastikan kesesuaian antara program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Specific transfers seperti DAK dapat berguna pada situasi dimana akuntabilitas pemerintah daerah rendah dan dalam rangka mendorong pencapaian prioritas nasional di tingkat daerah. Namun, di sisi lain model transfer ini dapat menimbulkan konflik dengan keleluasaan daerah (*local discretion*) dalam hubungannya dengan kondisi dan prioritas daerah. Oleh karena itu, hal ini dapat membawa inefisiensi pada pelaksanaannya, kecuali ada fleksibilitas untuk mengadaptasi penggunaan transfer sesuai kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Terkait pelaksanaan DAK, secara teoritis, jika pelayanan publik



n kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas utama nasional dan menjadi prioritas utama daerah maka mekanisme transfer DAK tanpa dana mengikat (*conditional non-matching grant*) adalah yang terbaik (Shah, 1994).

Namun, karena umumnya DAK bertujuan sebagai stimulus maka biasanya dibutuhkan dana pendamping, walaupun kecil.

Dana Alokasi Khusus dengan dana pendamping dan jumlah yang tidak terbatas (*open-ended matching grant*) cocok untuk mengoreksi ketidakefisienan dalam pembiayaan fasilitas publik yang meningkat dari adanya eksternalitas kepada masyarakat di luar daerah pengalokasian (Shah, 1994). Arah Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus di Indonesia Pengelolaan DAK diarahkan mendukung implementasi kebijakan desentralisasi dan menjaga ketercapaian output dalam rangka mendukung capaian prioritas nasional. Upaya pemerintah yang dilakukan yaitu:

1. Penguatan fokus pemanfaatan DAK untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah melalui pendidikan, kesehatan, infrastruktur daerah, pelayanan publik, dan kepariwisataan
2. Refocusing bidang, subbidang, dan menu kegiatan DAK fisik
3. kebijakan pengalokasian dan penyaluran DAK fisik dan DAK nonfisik berdasarkan kinerja pelaksanaan dan capaian output
4. Peningkatan akurasi data sasaran dan biaya satuan DAK nonfisik untuk meningkatkan kualitas pengalokasian
5. Penguatan kebijakan afirmasi untuk mengejar ketertinggalan kuantitas dan kualitas layanan publik di daerah dengan kriteria tertentu (Nota Keuangan dan APBN TA 2022, 2021).

Mekanisme pengalokasian DAK mengalami dinamika perubahan yang cukup signifikan, khususnya DAK fisik. Pada periode sebelum tahun 2015, mekanisme pengalokasian DAK fisik lebih bersifat dari pusat (*top-down*)



akan formula (*formula based*). Sementara itu, untuk periode setelah 2015, mekanisme alokasi merupakan kolaborasi antara kebijakan *top-down* usulan dari pemerintah daerah (*bottom-up*) serta berdasarkan

kesesuaian dengan prioritas nasional. Dengan formula based, pengalokasian DAK fisik sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat dengan menggunakan tiga kriteria, yaitu:

1. kriteria umum yang terkait dengan kemampuan keuangan daerah
2. kriteria khusus yang terkait dengan kewilayahan
3. kriteria teknis terkait dengan data kebutuhan teknis daerah.

Sedangkan dengan proposal based, pengalokasian DAK fisik dilaksanakan berdasarkan usulan daerah, yaitu melalui mekanisme pengusulan kegiatan dan kebutuhan pendanaan dari daerah kepada pemerintah pusat yang kemudian dilakukan proses penilaian dan penyelarasan dengan program prioritas nasional. Melalui mekanisme usulan daerah, diharapkan alokasi DAK fisik lebih sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional. Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan DAK selama ini terdapat beberapa tantangan dan permasalahan. Pertama, DAK menjadi sumber utama belanja modal bagi kebanyakan pemerintah daerah, dimana seharusnya TIDAK menjadi sumber pendanaan penunjang. Dampaknya pembangunan di daerah untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan prioritas lainnya belum maksimal karena kendala sumber pendanaan (*budget to constraints*) di daerah. Kedua, sebagian besar DAK fisik reguler untuk kegiatan rutin guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), yang seharusnya dipenuhi melalui DAU dan PAD. Ketiga, belum terintegrasinya atau sinergi dengan sumber pendanaan lainnya, seperti belanja K/L, pinjaman, hibah, swasta, BUMN/D, dan sumber lainnya. Menjawab tantangan dan permasalahan di atas, pemerintah berupaya meredesain kebijakan DAK melalui UU HKPD. Tujuan dari redesain kebijakan



tu peningkatan sinergi dan efisiensi belanja (pusat dan daerah), an ketertinggalan layanan di kawasan tertinggal, dan keselarasan itcome antara pusat dan daerah. Redesain DAK dalam UU HKPD

meliputi mensinergikan dengan sumber pendanaan lainnya, memasukkan hibah ke daerah dalam komponen DAK (sebelumnya masuk dalam komponen belanja pemerintah pusat), dan mengarahkan pada pencapaian target kinerja daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah pusat memberikan DAK (*specific transfer*) kepada pemerintah daerah dengan ketentuan yang melekat padanya, seperti untuk membiayai sektor-sektor tertentu atau proyek spesifik tertentu. Penggunaan DAK telah ditentukan secara spesifik oleh pemerintah pusat dengan hanya sedikit memberikan ruang gerak bagi pemerintah daerah. Hal inilah yang menjadi tantangan tersendiri, karena dapat menimbulkan konflik dengan keleluasaan lokal terkait dengan kondisi dan prioritas lokal. Oleh karena itu, apabila tidak ada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah maka dapat menimbulkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan pelaksanaan DAK. Implementasi DAK di beberapa negara sering ditemukan bahwa kriteria penganggaran DAK kurang efisien, transparan, dan akurat, baik dalam hal perencanaan maupun pengalokasiannya (Shah, 2012).

Pada beberapa negara, pengalokasian DAK tidak memiliki pemetaan jangka panjang terhadap identifikasi atas kekurangan daerah dalam kaitannya dengan penyediaan kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar (Shah, 2012) atau dengan kata lain belum sinkron dan sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dengan kebutuhan di daerah. Selain itu, tantangan lainnya terkait DAK, yaitu proyek-proyek dengan pendanaan DAK banyak ditentukan atau didasarkan dalam rangka kepentingan politik (*pork barrel politic*) (Shah, 2012). Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas DAK, Shah (2012) mengusulkan DAK



a fokus pada program nasional tertentu dengan berbasis hasil (output) sederhana, misalnya berdasarkan layanan per kapita, untuk menetapkan standar pelayanan publik minimal.

Alokasi DAK harus dikaitkan dengan hasil proyek yang riil di masing-masing daerah, untuk memastikan kualitas belanja yang lebih baik (World Bank, 2017). Lebih lanjut, belanja DAK harus lebih diselaraskan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan juga diselaraskan dengan kebutuhan daerah (World Bank, 2017). Terkait prakteknya di Indonesia, sejak reformasi desentralisasi fiskal pada tahun 2001, alokasi transfer ke daerah naik cukup signifikan, termasuk DAK. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat sangat serius dengan kebijakan pembangunan di daerah, terutama dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di daerah sesuai dengan prioritas nasional dan peningkatan pelayanan publik. Terkait efektivitas pelaksanaan transfer ke daerah, berdasarkan konsepnya, seharusnya DAK memiliki tingkat efektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan komponen transfer ke daerah lainnya, karena program-program DAK sudah jelas dan telah ditentukan oleh pemerintah pusat, serta peruntukannya untuk peningkatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian terkait dampak DAK terhadap indikator kesejahteraan di Indonesia. Peningkatan DAK dapat meningkatkan beberapa indikator ekonomi dan kesejahteraan, seperti pertumbuhan ekonomi, PDRB, IPM, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran (Oktafia, A. M., Soelistyo, A., dan Arifin, Z., 2018; Sukanto, Juanda, B., Fauzi, A., dan Mulatsih, S., 2018; Apriliani, A. P. dan Khoirunurrofik, K., 2020; Nugroho, D. F., Wicaksono, B. R., dan Reynaldi, M. R., 2021).

Kebijakan DAK dalam lingkup transfer ke daerah dijabarkan melalui kebijakan DAK fisik dan DAK Nonfisik



Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus fisik

yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional untuk menjaga ketercapaian output dan outcome, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan SPM dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Dalam rangka menjaga keselarasan kebijakan DAK fisik dengan target pencapaian prioritas nasional, pemerintah terus melakukan perbaikan proses perencanaan, penganggaran dan pengalokasian yang tersinkronisasi dengan belanja pemerintah pusat yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran DAK fisik tidak hanya dilaksanakan di tingkat pusat namun juga di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kebijakan DAK nonfisik merupakan bagian dari DAK yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang bersifat operasional, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang merupakan urusan daerah sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, serta selaras dengan prioritas nasional. Prinsip pengalokasian DAK nonfisik, yaitu (a) membantu dan melengkapi kekurangan pendanaan bagi kegiatan khusus operasional dalam rangka pelaksanaan pelayanan dasar publik berdasarkan SPM yang selaras dengan program prioritas nasional dan menjadi kewenangan urusan pemerintah daerah; (b)



dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN; dan (c) dapat berupa pengalihan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran K/L yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi urusan Daerah. Dalam perkembangannya, DAK nonfisik mengalami berbagai perubahan kebijakan pengalokasian, baik cakupan, besaran unit cost, maupun target sarannya. Dalam beberapa tahun terakhir jenis DAK nonfisik terus bertambah hingga menjadi 16 (enam belas) jenis DAK nonfisik pada tahun 2022. Selain melakukan perluasan cakupan DAK nonfisik, pemerintah juga mulai menerapkan kebijakan pengalokasian berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas pelaksanaannya. Diantaranya seperti kebijakan pengalokasian BOS Kinerja pada tahun 2019.

Selanjutnya, pemerintah juga tidak lagi mengalokasikan DAK nonfisik hanya berdasarkan kebutuhan daerah sesuai dengan prioritas nasional, namun turut memperhitungkan kinerja DAK nonfisik seperti penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh daerah kepada masyarakat.

Realisasi DAK nonfisik selama kurun waktu tahun 2010-2023 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan perbaikan kebijakan pengalokasian, baik cakupan, besaran unit cost, maupun target sarannya dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat.

Jamun, pada tahun 2016 terjadi penurunan realisasi anggaran DAK nonfisik, antara lain disebabkan pengurangan dana TPG PNSD perubahan/penyesuaian data jumlah guru yang mempunyai sertifikasi



kependidikan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan TPG PNSD) serta adanya kebijakan pengurangan dana BOK-BOKB, khususnya terkait komponen Jampersal karena sebagian besar dapat dipenuhi melalui BPJS Kesehatan. Sementara itu, peningkatan tertinggi anggaran DAK nonfisik terjadi pada tahun 2011 terutama dipengaruhi karena adanya pengalihan Dana BOS (yang digunakan terutama untuk biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar), dan pengalihan Dana TPG PNSD (yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya) dari sebelumnya pada pos belanja K/L dialihkan menjadi bagian dari anggaran TKD.

Dana Alokasi Khusus tidak dapat dilepaskan sebagai bagian dari belanja pemerintah dalam koridor berbangsa dan bernegara. Beberapa permasalahan dalam implementasi DAK terutama terkait perbedaan kebijakan antara pusat dan daerah mengenai prioritas pembangunan dan besarnya alokasi TKD, khususnya DAK antara yang diusulkan oleh daerah dengan alokasi dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya terdapat gugatan yang dilakukan oleh beberapa warga negara kepada pemerintah. Terhadap gugatan tersebut, perangkat hukum di Indonesia telah menjalankan perannya secara objektif dan profesional. Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan gugatan DAK, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/PUU-XIV/2018 terkait gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2018. Pokok gugatan yakni persoalan terkait konstitusional mengenai pemotongan atau penundaan

transfer ke daerah (termasuk DAK) yang berdampak pada tidak adanya pembangunan daerah. Terhadap gugatan tersebut, hasil putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan seluruhnya (Mahkamah Konstitusi



Republik Indonesia, 2018), dengan alasan bahwa pengalokasian penganggaran oleh pemerintah sudah mempertimbangkan aspek keadilan dan kondisi keuangan negara.

Sementara itu, dari sisi regulasi terdapat beberapa persoalan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengalokasian DAK (Wasono dan Maulana, 2018). Hal tersebut terjadi disebabkan oleh kelemahan dari sisi regulasi, yaitu: pertama, perencanaan dan penganggaran diatur dalam dua undang-undang yang berbeda (UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Pemerintahan daerah). Kedua, ketaatan terhadap ketentuan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah masih minim sehingga kerap terjadi tumpang-tindih program/kegiatan. Ketiga, tidak dicantumkannya lokasi pada dokumen RKP dan Renja K/L sehingga daerah tidak mendapatkan informasi mengenai program/ kegiatan di wilayahnya.

2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran

2.1.5.1 Perencanaan Anggaran

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa yang akan datang, sehingga penting dilakukan sebelum melaksanakan suatu kegiatan/pekerjaan. Notoatmodjo (2003) “perencanaan adalah inti manajemen karena semua kegiatan organisasi yang bersangkutan di dasarkan pada rencana tersebut”. Apabila perencanaan bisa dijalankan secara teratur, maka tidak akan timbul permasalahan. Pokok dari perencanaan adalah salah satu langkah antisipasi atas kejadian di masa depan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di awal. Perencanaan anggaran adalah salah satu bagian dari perencanaan organisasi, baik untuk organisasi publik maupun organisasi privat.



Intoro Tjokroaminoto dan Husaini Usman (2008) mengemukakan bahwa perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis untuk dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan merupakan

hal yang penting dalam pencapaian suatu tujuan. Dengan adanya perencanaan yang baik, maka kegiatan yang ada dalam sebuah perusahaan atau organisasi akan berjalan dengan efektif. Perencanaan akan membantu perusahaan atau organisasi dalam merumuskan apa yang ingin dicapai serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan pencapaian tersebut. Ketika melakukan perencanaan terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan, diantaranya penentuan tujuan yang akan dicapai, pemilihan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan, serta pemilihan usaha-usaha atau strategi yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan.

Perencanaan akan membantu perusahaan atau organisasi dalam merumuskan apa yang ingin dicapai serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan pencapaian tersebut. Ketika melakukan perencanaan terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan, diantaranya penentuan tujuan yang akan dicapai, pemilihan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan, serta pemilihan usaha-usaha atau strategi yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan.

Robbins dan Coulter (2002) menjelaskan bahwa perencanaan memiliki fungsi sebagai pengarah dalam mendapatkan sesuatu, sehingga usaha untuk mencapai tujuan akan lebih terkoordinasi dan terarah. Tanpa adanya perencanaan yang baik, suatu perusahaan atau organisasi tidak akan memiliki pedoman dalam melaksanakan kegiatannya. Selain itu, Robbins dan Coulter (2002) juga mengemukakan bahwa perencanaan berfungsi sebagai penetapan standar dan pengawasan kualitas. Perusahaan atau organisasi dapat membandingkan antara tujuan serta langkah yang telah ditetapkan dalam

iaan dengan realita pelaksanaannya. Dengan hal itu, perencanaan berguna untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan yang mungkin



Dalam konteks pengelolaan keuangan, dilakukan perencanaan anggaran atau dapat juga disebut dengan penganggaran. Penganggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, umumnya satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter (Mahsun, 2019). Penganggaran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses perencanaan. Penganggaran juga dapat disebut dengan proses perencanaan penyediaan dana.

Dalam pengelolaan keuangan negara, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga untuk mengaitkan antara perencanaan dan penyediaan dana. Program yang direncanakan harusnya bersifat komprehesif dan simultan, dimana setiap program telah melalui suatu pembahasan dan perencanaan terlebih dahulu sebelum masuk dalam penganggaran (Mantiri dkk., 2018). Suatu program diharapkan dapat diselesaikan dengan baik dalam satu tahun anggaran, kecuali dinyatakan bahwa program tersebut memakan waktu dan anggaran lebih dari satu tahun (multiple years). Makin banyak program yang dilaksanakan dalam satu periode anggaran maka akan meningkatkan penyerapan anggaran dalam satu organisasi, kementrian atau lembaga. Sehingga dapat dikatakan secara kinerja anggaran penyerapannya mendekati maksima.

2.1.5.1.1 Indikator Perencanaan Anggran

Perencanaan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai dalam suatu periode waktu tertentu, yang diungkapkan dalam ukuran finansial. Proses perencanaan ini berfungsi sebagai acuan dalam penganggaran, yang melibatkan penyusunan rencana pendapatan,



dan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu Lebih lanjut, Malahayati, uddin, & Basri (2015) mengidentifikasi indikator penting dalam aian anggaran. Indikator ini harus memenuhi kriteria sebagai

berikut:Kesesuaian dengan Kebutuhan Organisasi (Prioritas): Anggaran harus sesuai dengan prioritas dan kebutuhan organisasi, memastikan alokasi sumber daya yang efektif.

1. Evaluasi Kegiatan Tahun Sebelumnya: Mempertimbangkan hasil dan pembelajaran dari evaluasi kegiatan tahunan sebelumnya untuk perbaikan berkelanjutan.
2. Kesesuaian Aturan: Anggaran harus disusun sesuai dengan regulasi dan aturan yang berlaku untuk memastikan kepatuhan dan menghindari konflik hukum.
3. Ketepatan Waktu (Disiplin): Penyusunan dan pengesahan anggaran harus tepat waktu untuk memastikan implementasi yang efisien dan efektif.
4. Partisipatif: Proses perencanaan anggaran harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
5. Revisi (Kesalahan Administrasi): Sistem harus memungkinkan revisi untuk mengatasi kesalahan administratif dan memperbarui anggaran sesuai dengan perubahan kondisi.

2.1.5.2 Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi dimana anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat diterapkan secara tepat. Persiapan anggaran yang baik merupakan awal baik secara logis



kronologis. Walaupun demikian proses pelaksanaannya tidak menjadi sia karena adanya mekanisme yang menjamin ketaatan pada program luan. Bahkan dengan prakiraan yang baik sekalipun, akan ada

perubahan-perubahan tidak terduga dalam lingkungan ekonomi makro dalam tahun yang bersangkutan yang perlu diperlihatkan dalam anggaran. Tentu saja perubahan-perubahan tersebut harus disesuaikan dengan cara yang konsisten dengan tujuan kebijakan yang mendasar untuk menghindari terganggunya aktivitas satker dan manajemen program/kegiatan. Pelaksanaan anggaran yang tepat tergantung pada banyak faktor yang di antaranya adalah kemampuan untuk mengatasi perubahan dalam lingkungan ekonomi makro dan kemampuan satker untuk melaksanakannya.

Sedangkan Menurut Menurut BPKP (2011) Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan di tetapkan. Proses pelaksanaan meliputi pengaturan terhadap penggunaan alat-alat yang di perlukan, siapa yang melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, waktu pelaksanaannya dan dimana tempat pelaksanaannya. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan anggaran merupakan upaya-upaya untuk merealisasikan perencanaan anggaran yang telah dibuat meliputi persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal satuan kerja seperti: keterlambatan penetapan surat keputusan tenaga pengelola keuangan, tidak adanya reward dan punishment, dan kebiasaan menunda pekerjaan (Herriyanto, 2012).

Pelaksanaan anggaran melibatkan lebih banyak orang daripada persiapannya dan mempertimbangkan umpan balik dari pengalaman yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran harus: (a) menjamin bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan



m aspek keuangan maupun kebijakan; (b) menyesuaikan pelaksanaan dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro; (c) memutuskan masalah yang muncul dalam pelaksanaannya; (d) menangani pembelian

dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran serta memberikan fleksibilitas bagi para manajer.

2.1.5.2.1 Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menurut Kemenkeu (2018) merupakan alat ukur yang digunakan dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yaitu:

1. kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan
2. efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran
3. serta ketaatan pada peraturan keuangan.

Mardiasmo (2009) dalam Sari et al. (2018) mengatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, sementara efisiensi berkaitan dengan konsep produktivitas yang pengukurannya dengan cara membandingkan output yang diperoleh dengan input yang dipilih (*cost of output*). Adapun yang dimaksud dengan kepatuhan adalah tertib dan taatnya satker dalam mengelola keuangan dan melaksanakan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku (Kemenkeu, 2018). Melalui IKPA dengan indikator kinerja sebagai alat ukur kinerja pelaksanaan anggaran dapat diketahui sejauhmana perubahan perilaku dalam pengelolaan keuangan negara. Perubahan perilaku dalam pengelolaan keuangan terlihat dari pelaksanaan anggaran sesuai perencanaan, efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan, dan menjadikan regulasi sebagai dasar menjalankan aktivitas

1. (Buana dan Widiatmoko, 2019).

uan Empiris

Tabel 2.1 Tinjauan Empiris



No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Satria, M., Kosasih, J., Gulo, Y. S., & Ginting, W. A. (2022)	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja modal	sampel dalam Penelitian ini sebanyak 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara yang didapatkan dari jumlah total populasi nya sebanyak 132 Kabupaten/Kota di provinsi tersebut. Penggunaan tekniknya dengan metode regresi berganda. Penelitian menghasilkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) ada pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tidak ada pengaruh terhadap belanja modal Pada Pemerintahan Kabupaten Kota/Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2019.
2	Heriyanto Citra Buana (2022)	<i>Refocusing</i> dana alokasi khusus (dak) dalam pengelolaan anggaran daerah	Penerapan dana alokasi khusus (DAK) realisasi dari amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang mana difokuskan dalam beberapa sektor yang berintegrasi kepada sektor formal daerah tersebut. Pada kenyataannya penempatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak selalu berfokus pada sektor formal dan pengaplikasi di daerah tumpang tindih dengan sektor formal sehingga membutuhkan memfokuskan kembali penempatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
3	Darmawan, Abd Karim Hadi, Ratna Musa (2022)	Analisis Faktor Kendala Pelaksanaan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi Studi Kasus: Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor anggaran merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sanitasi di Kabupaten Wajo.
4	Fadhila Yuniar Rachmawati, Haryanto 9)	Pengaruh dana alokasi umum (dau), dana alokasi khusus (dak), dan pendapatan asli daerah (pad) terhadap belanja langsung di provinsi jawa tengah tahun 2013-2017	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapatan apa yang dapat digali dalam



			rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah dengan belanja langsung. Kata Kunci: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Langsung Belanja, Pemerintah Daerah
5	Nurul Ikhwani, Naz'aina, Ratna (2019)	Flypaper effect pada pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah kabupaten/kota di provinsi aceh	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Besarnya pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah adalah sebesar 92,07% dan sisanya sebesar 7,93% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Penelitian ini juga membuktikan bahwa terjadi flypaper effect pada DAU Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dan pada DAK flypaper effect hanya terjadi di sebagian Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, ini dilihat dari kontribusi DAU dan DAK yang lebih tinggi dibandingkan PAD dalam merespon belanja daerah. Rekomendasi dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan pihak pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh untuk menggunakan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sebaik dan seefektif mungkin, dan diharapkan pihak pemerintah daerah lebih menggali potensi-potensi daerah agar dapat meningkatkan PAD
6	Arisna Salsabillah (2018)	Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus pada alokasi belanja modal terhadap produk domestik regional bruto (studi pada 38 kabupaten/kota di provinsi jawa timur tahun 2010-2016)	Hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa pada alpha 5 persen variabel yang diinteraksikan dengan Belanja Modal (BM) yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap PDRB. Kemudian variabel Tenaga Kerja (TK) dan Investasi (INV) juga memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.



7	Muhammad Imam Nashshar, Budi Mulyana (2022)	Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Mediasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pemerintah; (2) belanja modal pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap IPM; (3) DAK berpengaruh positif signifikan terhadap IPM; dan (4) DAK mempunyai pengaruh tidak langsung positif signifikan terhadap IPM melalui belanja modal pemerintah
8	Kumba Digdowiseiso, Lukman (2023)	Dampak alokasi dana alokasi khusus (dak) bidang jalan terhadap kondisi jalan daerah tahun 2015-2019	Hasil penelitian diketahui terdapat Variabel alokasi DAK Bidang jalan berpengaruh secara Positif dan signifikan terhadap Kondisi Kemantapan Jalan Daerah, hal ini terlihat dari nilai signifikan (0,000) lebih kecil dari 0,05 dan t-hitung (-5,707) lebih besar dibandingkan t-tabel -2,785. Sedangkan hasil regresi linier menunjukkan konstanta (α) = -0,058 artinya walaupun variabel Alokasi DAK Jalan dengan Kondisi Mantap jalan sebesar nol maka konstanta tetap sebesar -0,058. Koefisien β (X) = -0,120 artinya jika alokasi DAK Bidang Jalan ditingkatkan maka akan berdampak terhadap kondisi jalan akan meningkat sebesar -0,120. hal ini dikarenakan total alokasi yang cenderung mengalami penurunan sedangkan total Panjang tidak mantap mengalami kenaikan sedangkan jumlah penerima DAK terus mengalami kenaikan.
9	Danesta Febianto Nugroho (2021)	<i>Special Allocation Fund and Poverty Rate in Indonesia</i>	Hasil penelitian menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus untuk Pendidikan dan Kesehatan mempunyai dampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, namun Dana Alokasi Khusus Infrastruktur mempunyai dampak positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama menjamin bahwa Dana Alokasi Khusus didistribusikan secara efektif kepada sektor-sektor yang terkait langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan
	Wafah Hanim Nawintang, Hartiningsih Hartini (2023)	<i>The Impact of Special Allocation Funds (SAF) on The Development Micro Small Enterprises (MSEs) in Indonesia</i>	Metode analisis yang digunakan adalah model ekonometrik yaitu model regresi panel, yaitu regresi yang menggabungkan data time series (t = 7) dan cross-section (i = 32) model Spesifikasi dengan



			menggunakan uji Chow dan Hausman. Berdasarkan fixed effect model (FEM) menunjukkan bahwa SAF dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dapat mengembangkan UMK di Indonesia secara signifikan. Berarti program/kegiatan yang diusulkan Pemerintah Daerah dengan pendanaan SAF meningkatkan UMK secara signifikan.
11	Putri Natalia Saragih, Khoirunurrofik (2022)	<i>Road Quality in Indonesia: Is it Linked to Special Allocation Funds and Political Competition?</i>	Hasilnya menunjukkan bahwa dana alokasi khusus (DAK) tidak memperbaiki kualitas jalan rusak secara signifikan, meskipun korelasinya negatif. Perbaikan nyata pada rasio kerusakan jalan tersebut diduga karena pemerintah saat ini lebih fokus pada pembangunan fisik jalan dibandingkan pemeliharaan, sehingga tingkat/kualitas pemeliharaan jalan masih belum optimal. Persaingan politik ditemukan berhubungan negatif dengan peningkatan rasio kerusakan jalan, yang menunjukkan bahwa persaingan politik meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dalam penyediaan infrastruktur jalan.
12	Fandi Prasetyo Nurzaman, Lily Montarcih Limantara, Tri Budi Prayogo, Widandi Soetopo (2023)	<i>Impact of Special Allocation Fund (DAK) for Irrigation on Irrigation Conditions in Indonesia</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Dana Alokasi Khusus Irigasi tidak memperbaiki kondisi irigasi atau menambah luas lahan sawah secara signifikan.
13	Ahmad Nawawi, Wihana Kirana Jaya, Mulyadi Sumanto, Evita Hanie Pangaribowo (2021)	<i>The Impact of Fiscal Policy on Welfare Improvement in Indonesia: Study of Impact of Premium Assistance Beneficiaries on The National Health Insurance, Physical Special Allocation Fund for Health Sector, Education Sector, and Village Funds to Human Development Index</i>	Lokus penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang menggunakan data panel. Hasil penelitian ini dibagi menjadi tiga temuan. Pertama, terdapat variabel penelitian yang hasil searah dan peningkatan signifikan terhadap IPM, yaitu DAK fisik bidang kesehatan dan pendidikan, dana desa, belanja sosial, dan PAD. Kedua, terdapat variabel yang dampaknya searah namun tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan IPM (yaitu PBI JKN). Ketiga, terdapat variabel yang mempunyai pengaruh searah dan signifikan, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan tingkat kemiskinan.



14	Aris Eddy Sarwono Dewi Saptantinah Puji Astuti (2021)	<i>The Role of Moderating Economic Growth Variables on the Effect of Allocation Funds and Capital Expenditures in Local Government</i>	Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal sedangkan variabel DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja modal. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) bukan merupakan variabel yang memediasi pengaruh DAU terhadap belanja modal, sedangkan analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa PE merupakan variabel yang memediasi pengaruh DAK terhadap belanja modal.
15	Fajar Nurmansyah, Vivi Adeyani Tandean (2023)	<i>The Effect of The General Allocation Fund and The Specific Purpose Grant on The Capital Expenditures and The Human Development Index In Indonesia's Autonomous Region</i>	Analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Temuan menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum mempunyai pengaruh terhadap belanja modal, sedangkan variabel hibah tujuan khusus tidak berpengaruh. Variabel dana alokasi umum dan hibah tujuan khusus juga mempunyai pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Sumber:

Tinjauan

Literatur,

2023

